
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUBANG NOMOR 0019/PDT.P/2013/PA.SBG

ALI ROSADI

Alumni Fakultas Hukum Universitas Subang
e-mail : alirosadi@gmail.com

Abstract

Consideration of the judge in deciding the case ithbat marriage is associated with religion Subang Court Decision No. 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg given to see and examine the legal standing (legal standing) the applicant to file the case in court ithbat marriage of religion and fundamentum Petendi (posita) is the basis or the arguments of the lawsuit, which contains about events and ithbat legal relationship of marriage and the reason or purpose in filing ithbat marriage. Ithbat legal consequences of marriage by the courts connected with religion Subang Court Decision No. 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg impact on the status and marital status who possess formal legal force which affects the position and status of offspring (delicious) and also against wealth and other konsekeunsi on a legal act.

Kata Kunci : Itsbat Nikah - Penetapan - Pengadilan.

E. Pendahuluan

Membicarakan itsbat nikah tentu pikiran akan terkait dengan sesuatu yang negatif terhadap suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan terkadang terkesan, bahwa betapa hal itu dirasakan suatu kelalaian mengapa pada waktu itu tidak mendaftarkan pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut. Namun kenyataan dalam masyarakat sering seperti itu, seolah ada anggapan kalau sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tapi di sisi lain ketika berhadapan dengan institusi Negara, maka dirasakan ada sesuatu yang mengharuskan untuk mau tidak mau harus mentaatinya. Ketika peristiwa hukum tersebut terjadi ada beda waktu yang membuat tidak dapat mengajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama karena pernikahan yang dilaksanakan tersebut dilakukan di atas tahun 1974 kecuali untuk pernikahan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kenyataan tersebut sungguh ironis sekali, lembaga yang diharapkan masyarakat dapat menyelesaikan masalah pernikahan yang tidak didaftarkan ternyata stagnasi, karena terbentur tiadanya peraturan yang mengatur tentang hal itu dan setiap orang mencoba untuk mengutarakan masalah tersebut pasti akan berujung kecewa karena keperluannya untuk mengitsbatkan nikahnya untuk keperluan mengurus atau melengkapi syarat membuat akte kelahiran dari buah hatinya akan terkendala dan hal ini akan menggiring seseorang untuk berbuat nekad dengan menempuh cara yang kurang baik, umpamanya dengan memberikan uang pelicin berapapun diminta asalkan

dapat mengeluarkan buku nikah aspal (asli tapi palsu) sebagai bukti dari pernikahannya tersebut. Ini jelas memberikan peluang kepada *justiable*/para pihak pencari keadilan untuk menempuh jalan pintas untuk melakukan kolusi maupun nepotisme kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan akta nikah tersebut.

Di samping itu pula pernikahan yang tidak tercatat ini rawan dengan penyelundupan hukum untuk tujuan-tujuan tertentu, sehingga diharapkan kepada Pengadilan Agama untuk ekstra hati-hati menyelesaikan perkara permohonan itsbat nikah ini, karena disinyalir untuk mempermudah poligami dan mendapatkan hak-hak lain atas kebendaan. Untuk itulah diusahakan agar peradilan tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹ Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, bahwa agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat,¹⁰⁰ dan pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹⁰¹

Pencatatan pernikahan dalam pasal-pasal di atas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat dan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰² Melalui pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekocokan sebagai akibat dari ketidakconsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan tujuan pernikahan membentuk keluarga sakinah, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami-isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah lakukan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah¹⁰³ menimbulkan konsekuensi dari dijadikannya Akta Nikah sebagai satu-satunya alat bukti pernikahan bagi yang tidak mencatatkan pernikahannya, maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa pernikahan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke Pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, dan status anak-anak dan lain-lain. Di satu sisi peraturan perundang-undangan di Indonesia mewajibkan pencatatan pernikahan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya pernikahan yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum di belakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi yang tidak dapat membuktikan adanya pernikahan dengan alat bukti Akta Nikah untuk menyelesaikan persoalannya melalui Instansi Pemerintah yang resmi, yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah yang

⁹⁹ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰⁰ Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰¹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

¹⁰² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 107.

¹⁰³ Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

disebut *itsbat nikah*.¹⁰⁴ Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat nikahnya* di Pengadilan Agama.¹⁰⁵ Ketentuan ini dapat berakibat bagi kurangnya direspon masyarakat pencatatan pernikahan, karena walaupun ada persoalan di belakang hari yang terpaut dengan akibat hukum pernikahannya masih dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama kendatipun telah diatur terhadap keadaan yang boleh diajukan *itsbat nikah* (penetapan nikahnya).

Maraknya perkara permohonan dan gugatan *itsbat nikah* yang diterima pengadilan agama khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Subang yang telah menetapkan suatu pernikahan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah melalui Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2013/ PA.Sbg. Maksud dari pengkajian produk Pengadilan Agama Subang terhadap perkara *itsbat nikah* itu ingin melihat arah berpikir hakim dalam menegakan rasa keadilan hukum masyarakat atau justru membuka peluang dan kesempatan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan upaya penggelapan hukum yang dalam hal ini sebagian para pegiat hak-hak perempuan justru menolaknya. Menolak karena dalam perkara *itsbat nikah* biasanya diikutsertakan kegiatan adanya pelanggaran hukum lainnya, seperti poligami tanpa izin pengadilan. Di wilayah hukum Pengadilan Agama Subang, *itsbat nikah* dilakukan dengan berbagai motif dan alasan misalnya karena pernikahan yang dilakukan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan hukum Islam saja dan tidak dicatitkan ke kantor urusan agama yang sering dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan atau kesalahan nama dengan dokumen lain, seperti ijazah, akta kelahiran atau dengan KTP.

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara *Itsbat Nikah* Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atau penetapan *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Subang di antaranya, yaitu :

- a. *Legal standing* (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara *itsbat nikah* di pengadilan agama, apakah pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan kedudukan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
- c. Keterangan saksi dan bukti di persidangan
- d. Alasan-alasan mengajukan *itsbat nikah*

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah SWT. Di Indonesia,

¹⁰⁴ Program Sidang *Itsbat Nikah* ini merupakan program MARI, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Agama RI yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum serta menjamin hak warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, yang mayoritasnya adalah para Tenaga Kerja Indonesia. *Itsbat Nikah* adalah suatu upaya mensahkan pernikahan yang telah dilangsungkan dengan tidak dicatitkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan yang semula tidak diakui secara administratif kenegaraan, dapat menjadi sah dan diakui secara yuridis dan administratif.

¹⁰⁵ Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.

Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan, sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam bidang hukum acara di pengadilan agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari"ah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT, karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Untuk memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan proses memastikan peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya . Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Maka di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Pertimbangan atau konsiderans adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua, yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif). Hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan posita (duduk perkara) dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ada antara lain menghadirkan para saksi dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada sebagai bahan pertimbangan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan perkara *itsbat* nikah di pengadilan agama.

Suatu pengajuan permohonan *itsbat* nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan pengajuan *itsbat* nikah dapat juga karena kehilangan akta nikah, pengurusan perceraian dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan dan untuk mengurus akta kelahiran anak. Perkara pengesahan (*itsbat*) nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada

pengadilan agama tempat tinggal Pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Dalam membuat penetapan *itsbat* nikah, pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan *itsbat* nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja, seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan Agama dalam pembuatan *itsbat* nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternatif, sehingga *itsbat* nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja. Bagi yang tidak mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan mereka dikualifikasikan “perkawinan liar” dalam bentuk kawin sirri atau kawin “kumpul kebo”. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama, sedangkan ayat (3) menerangkan *itsbat* nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama tersebut yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal di atas memberikan jalan untuk mengajukan *itsbat* nikah dan tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan *itsbat* nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan. Pada dasarnya pelaksanaan *itsbat* nikah diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun fakta di lapangan menunjukkan banyaknya perkara *itsbat* nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama di luar ketentuan perundang-undangan. Permohonan *itsbat* nikah diajukan ke pengadilan agama oleh yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena tidak tercatat. Permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon, oleh pengadilan agama akan diproses sesuai ketentuan hukum acara. Dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama 2008 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, disebutkan :

“Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan *itsbat* nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s.d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam”.

Atas dasar pengesahan atau menetapkan *itsbat* nikah oleh pengadilan agama itu, selanjutnya akan digunakan atau dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan, dan atas dasar penetapan itu pula Pegawai Pencatat Nikah akan mengeluarkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah.

Berikut ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Subang yang menetapkan Permohonan Itsbat Nikah pada tahun 2013 berdasarkan data salinan permohonan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Subang melalui Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg telah menetapkan permohonan pernikahan antara Pemohon I (Acep Nanang bin Nuhayat) dan Pemohon II (Desi Maulani binti Kucin) yang pada tanggal 8 Januari 2008 telah melangsungkan pernikahan dan pelaksanaannya telah memenuhi kriteria syarat dan rukun menurut hukum agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, permohonan yang dilakukan oleh para pemohon juga didasarkan pada kepentingan hukum untuk kelengkapan administrasi kependudukan, di samping itu permohonan ini menjadi alasan bagi pemohon untuk mendapatkan buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, meskipun pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut agama Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ini, Majelis Hakim menetapkan :

- a. Mengabulkan permohona para pemohon.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Acep Nanang bin Nuhayat) dengan Pemohon II (Desi Maulani binti Kucib) yang dilangsungkan pada tanggal 8 Januari 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.
- c. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang memberikan pertimbangan atas permohonan penetapan nikah didasarkan pada pertimbangan yuridis terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data empirik selama proses persidangan di pengadilan berupa bukti surat-surat dan kesaksian dari para saksi yang dapat menguatkan dan memberikan keyakinan kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan para pihak yang bersangkutan.

6. Akibat Hukum dari *Itsbat* Nikah oleh Pengadilan Dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg

Ditetapkan suatu pernikahan melalui penetapan itsbat membawa akibat hukum, baik terhadap legalitas formal pernikahan itu sendiri karena menjadi tercatat, sehingga bukti dari penetapan Pengadilan Agama dapat juga digunakan untuk melakukan perbuatan hukum lainnya seperti pengurusan administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya. Di samping itu, membawa konsekuensi

terhadap keturunan atas kedudukannya yang secara hukum membedakan antara keturunan (anak) yang sah dan keturunan (anak) yang tidak sah.¹⁰⁶ Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,¹⁰⁷ dan Pasal 43 menyebutkan sebagai berikut :

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sementara itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam masalah di atas diatur pada Pasal 99, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Selanjutnya, Pasal 100 mengemukakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian di dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam tidak memberi status kepada anak angkat menjadi "anak kandung" orang tua angkat. Meskipun jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak, sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak akan pernah mengubah nasab hubungan darah antara mereka.

Namun, walaupun anak angkat bukan berstatus ahli waris, atas hubungan yang telah terbentuk sedemikian eratnya itu Kompilasi Hukum Islam memberi hak dan kedudukan untuk mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat. Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan orang tua angkatnya. Melalui ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengkonstruksi kedudukan *wasiat wajibah* terhadap anak angkat, hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini telah memberi kedudukan positif kepada anak angkat berhak mendapat bagian dari harga warisan orang tua angkat. Sebab ada tidaknya *wasiat* dari orang tua angkat, dengan sendirinya menurut hukum dianggap ada *wasiat*.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaruh itsbat nikah terhadap anak yang sah dan anak di luar nikah adalah sebagai berikut :

- a. Pengaruh itsbat nikah terhadap anak sah

Pembayaran ini tegasnya untuk melihat keterkaitan Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu pernikahan telah diitsbatkan, tentunya sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana lazimnya pernikahan yang tercatat dan mempunyai Akta Nikah, oleh sebab itu sepanjang terhadap anak-anak yang dilahirkan dengan kategori anak yang sah sesuai dengan

¹⁰⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

¹⁰⁷ Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 8.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dapat memperoleh hak-hak perdata sepanjang status anak. Misalnya, hak untuk mendapatkan akta kelahiran dengan menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai bukti pernikahan orang tuanya.

b. Pengaruh Itsbat Nikah Terhadap Anak Luar Nikah

Pembahasan ini tegasnya untuk melihat keterkaitan dan pengaruh Pasal 7 angka 3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal di atas tentang anak di luar nikah (perkawinan) hanyalah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Maka sepanjang anak tersebut masuk dalam kategori tersebut, tentunya dalam hal ini tidak mempunyai keterkaitan dengan Itsbat Nikah. Oleh sebab itu, manakala suatu perkawinan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2000 misalnya, kemudian dimohonkan itsbatnya pada 30 Mei 2005, sedangkan ada anak biologis suami isteri yang mengajukan itsbat nikah tersebut telah terlahir pada 1 Januari 1999. Dalam hal ini secara nyata bahwa anak tersebut merupakan anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dan nasab dengan ibunya, dan dengan sendirinya tidak mempunyai kaitan dan konsekwensi hukum dengan itsbat nikah yang diajukan.

Di samping, pengaruh itsbat nikah terhadap anak, itsbat nikah juga berpengaruh juga terhadap harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan :¹⁰⁸

- a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan, baik diperolehnya karena pendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami isteri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, tetapi karena diperolehnya karena hibah, warisan ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Para pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama sebagaimana tersebut di atas, sebahagian mereka mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu terserah sepenuhnya kepada mereka untuk mengaturnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Haryonodan Aboerraoef serta diikuti oleh murid-muridnya.¹⁰⁹ Secara kongkrit Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

¹⁰⁸ Ny. Soemiyat, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, 1989, hlm. 99.

¹⁰⁹ *Ibid.*

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 87 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dikemukakan sebagai berikut :¹¹⁰

- a. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.

Terkait dengan kedua jenis harta di atas (harta bersama dan harta bawaan) apabila dihubungkan dengan itsbat nikah, secara logis dapat dikatakan bahwa sepanjang perkawinan tersebut belum tercatat/belum diitsbatkan di Pengadilan Agama maka secara yuridis formil tidak ada yang menjadi harta bersama. Ketika perkawinan tersebut telah diitsbatkan, dari saat itulah baru timbul apa yang disebut dengan harta bersama. Namun demikian terhadap harta-harta yang diperoleh sebelum itsbat nikah tersebut dapat juga dijadikan sebagai harta bersama dengan analogi kepada ketentuan Pasal 87 angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut adalah sangat rasional, karena pada dasarnya pengajuan itsbat nikah, kecuali dengan alasan Pasal 7 angka (3) huruf (a) ke Pengadilan Agama adalah manifestasi iktikad baik dari suami isteri untuk menjadikan perkawinannya sebagai perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh negara, sehingga akan mendapat jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan pengajuan itsbat nikah, suami isteri tentunya berkeinginan bahwa harta-harta yang diperoleh selama perkawinan justru menjadi salah satu perekat keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Atas uraian di atas, penetapan Pengadilan Agama Subang melalui Penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg telah membawa akibat ke arah legalitas formal dengan konsekuensi yuridis, baik dari kekuatan mengikat, kedudukan atas keturunan, maupun terhadap harta kekayaan para pemohon dan lebih jauh lagi dengan penetapan itsbat nikah tersebut para pihak dapat mempergunakan penetapan tersebut untuk kepentingan lain yang membawa konsekuensi hukum.

C. PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat nikah dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg diberikan dengan melihat dan memeriksa *legal standing* (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama dan Fundamentum Petendi (posita) adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum itsbat nikah dan alasan atau tujuan dalam mengajukan itsbat nikah. Akibat hukum dari itsbat nikah oleh pengadilan dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Subang Nomor 0019/Pdt.P/2013/PA.Sbg berdampak pada kedudukan dan status pernikahan yang memiliki kekuatan legalitas secara formal yang berpengaruh terhadap kedudukan dan status keturunan (enak) dan juga terhadap harta kekayaan serta konsekuensi lain atas suatu perbuatan hukum.

¹¹⁰ Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1995, hlm. 327.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Ny. Soemiyat, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, 1989.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1995.
- Zakaria Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.